



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119 /TK/TAHUN 2015

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -

Mengingat : - dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darmabakti PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 119 /TK/TAHUN 2015
TANGGAL 4 NOVEMBER 2015**

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
1097	Dra. WARYUNAH IRMAWATI, M.Hum. NIP 196701101994032004	Pembina Tk.I/Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Filsafat pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta Prov. Jateng	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN

Untuk Petikan:

Sesuai dengan aslinya

A.N. Sekretaris Militer Presiden

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan



Laksma TNI Drs. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO